

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 29

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELUARAHAAN
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf b di atas selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah termaksud harus sudah diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. [Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
4. Walikota adalah Walikota Bandung;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kelurahan adalah Kelurahan pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah Kota Bandung;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 139 (seratus tiga puluh sembilan) Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

(2) Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

- 1) Kecamatan Sukasari, membawahkan :
 - a) Kelurahan Isola;
 - b) Kelurahan Sukarasa;
 - c) Kelurahan Gegerkalong;
 - d) Kelurahan Sarijadi.
- 2) Kecamatan Sukajadi, membawahkan :
 - a) Kelurahan Pasteur;
 - b) Kelurahan Cipedes;
 - c) Kelurahan Sukawarna;
 - d) Kelurahan Sukagalih;
 - e) Kelurahan Sukabungah.
- 3) Kecamatan Cicendo, membawahkan :
 - a) Kelurahan Husein Sastranegara;
 - b) Kelurahan Arjuna;
 - c) Kelurahan Pajajaran;
 - d) Kelurahan Pasirkaliki;
 - e) Kelurahan Pamoyanan;
 - f) Kelurahan Sukaraja.
- 4) Kecamatan Andir, membawahkan :
 - a) Kelurahan Maleber;
 - b) Kelurahan Dungus Cariang;
 - c) Kelurahan Ciroyom;
 - d) Kelurahan Kebon Jeruk;
 - e) Kelurahan Garuda;
 - f) Kelurahan Campaka.
- 5) Kecamatan Cidadap, membawahkan :
 - a) Kelurahan Hegarmanah;
 - b) Kelurahan Ciubuleuit;
 - c) Kelurahan Ledeng.
- 6) Kecamatan Coblong, membawahkan :
 - a) Kelurahan Cipaganti;
 - b) Kelurahan Lebak Gede;
 - c) Kelurahan Sadang Serang;
 - d) Kelurahan Dago;
 - e) Kelurahan Sekeloa;
 - f) Kelurahan Lebak Siliwangi.
- 7) Kecamatan Bandung Wetan, membawahkan :
 - a) Kelurahan Cihapit;
 - b) Kelurahan Taman Sari;
 - c) Kelurahan Citarum.
- 8) Kecamatan Sumur Bandung, membawahkan :
 - a) Kelurahan Braga;
 - b) Kelurahan Merdeka;
 - c) Kelurahan Kebon Pisang;
 - d) Kelurahan Babakan Ciamis.

- 9) Kecamatan Cibeunying Kaler, membawahkan :
- a) Kelurahan Cihaurgeulis;
 - b) Kelurahan Sukaluyu;
 - c) Kelurahan Neglasari;
 - d) Kelurahan Cigadung;
- 10) Kecamatan Cibeunying Kidul, membawahkan :
- a) Kelurahan Padasuka;
 - b) Kelurahan Cikutra;
 - c) Kelurahan Cicadas;
 - d) Kelurahan Sukamaju;
 - e) Kelurahan Sukapada;
 - f) Kelurahan Pasirlayung.
- 11) Kecamatan Kiaracondong, membawahkan :
- a) Kelurahan Sukapura;
 - b) Kelurahan Kebon Jayati;
 - c) Kelurahan Babakan Surabaya;
 - d) Kelurahan Cicaheum;
 - e) Kelurahan Babakan Sari;
 - f) Kelurahan Kebon Kungkung.
- 12) Kecamatan Batununggal, membawahkan :
- a) Kelurahan Gumuruh;
 - b) Kelurahan Maleer;
 - c) Kelurahan Cibangkong;
 - d) Kelurahan Kacapiring;
 - e) Kelurahan Kebon Waru;
 - f) Kelurahan Kebon Gedang;
 - g) Kelurahan Samoja;
 - h) Kelurahan Binong.
- 13) Kecamatan Lengkong, membawahkan :
- a) Kelurahan Cijagra;
 - b) Kelurahan Lingkar Selatan;
 - c) Kelurahan Burangrang;
 - d) Kelurahan Paledang;
 - e) Kelurahan Turangga;
 - f) Kelurahan Malabar;
 - g) Kelurahan Cikawao.
- 14) Kecamatan Regol, membawahkan :
- a) Kelurahan Cigereleng;
 - b) Kelurahan Ancol;
 - c) Kelurahan Pungkur;
 - d) Kelurahan Balong Gede;
 - e) Kelurahan Ciseureuh;
 - f) Kelurahan Ciateul;
 - g) Kelurahan Pasirluyu.
- 15) Kecamatan Astanaanyar, membawahkan :
- a) Kelurahan Karasak;
 - b) Kelurahan Nyengseret;
 - c) Kelurahan Karang Anyar;
 - d) Kelurahan Panjunan;
 - e) Kelurahan Cibadak;
 - f) Kelurahan Pelindung Hewan.